



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 534/Pid.B/2021/PN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD BUSTAMI RIDWAN Als. TOMI Bin MOCH.SAFI'I

Tempat lahir : Surabaya

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Agustus 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Kedung Cowek Gg.2/08 Rt.01 Rw.01 Surabaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD BUSTAMI RIDWAN Als. TOMI Bin MOCH. SAFI'I** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD BUSTAMI RIDWAN Als. TOMI Bin MOCH. SAFI'I** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB beserta STNK, kunci kontak dan 1 (satu) lembar copy BPKB ;

Halaman 1 Putusan No.534/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi ABD. MUJIB RIDWAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **AHMAD BUSTAMI RIDWAN Als. TOMI Bin MOCH. SAFI'I** bersama sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR (meninggal dunia) pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di depan bengkel motor Jl. Raya Keputih Tegal Surabaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR yang sedang berboncengan motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB yang sedang diparkir, oleh karena terdakwa dan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR sudah mempunyai niat untuk mengambil motor milik orang lain secara melawan hukum, selanjutnya saling berbagi tugas dalam melaksanakan niatnya tersebut, kemudian sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR turun dari motornya lalu menuju ke tempat motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB yang sedang diparkir tersebut, sedangkan terdakwa tetap menunggu diatas motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI dengan jarak sekitar 10 meter, namun pada waktu sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR berhasil mengambil dan mendorong motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB tersebut, perbuatan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR diketahui oleh pemilik motor (saksi ABD. MUJIB RIDWAN), sehingga sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR berlari menuju ke arah terdakwa, kemudian berusaha pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI, namun kemudi ----

Halaman 2 Putusan No.534/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dipegang oleh saksi ABD. MUJIB RIDWAN dan akhirnya terdakwa bersama sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR terjatuh dari motor, kemudian terdakwa menggunakan motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI berhasil melarikan diri, sedangkan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR diamankan dan dihakimi oleh warga sekitar hingga akhirnya sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR meninggal dunia;

- Bahwa selanjutnya saksi AMIRUDIN, S.H., bersama dengan saksi ANDI HADI PURNOMO (masing-masing anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.15 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABD. MUJIB RIDWAN mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

----- **Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABD. MUJIB RIDWAN,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB bertempat di depan bengkel motor Jl. Raya Keputih Tegal Surabaya, terdakwa dan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR yang sedang berboncengan motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB yang sedang diparkir, oleh karena terdakwa dan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR sudah mempunyai niat untuk mengambil motor milik orang lain secara melawan hukum, selanjutnya saling berbagi tugas dalam melaksanakan niatnya tersebut, kemudian sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR turun dari motornya lalu menuju ke tempat motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB yang sedang diparkir tersebut, sedangkan terdakwa tetap menunggu diatas motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI dengan jarak sekitar 10 meter, namun pada waktu sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR berhasil mengambil dan mendorong motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB tersebut, perbuatan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR diketahui oleh pemilik

Halaman 3 Putusan No.534/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor (saksi ABD. MUJIB RIDWAN), sehingga sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR berlari menuju ke arah terdakwa, kemudian berusaha pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI, namun kemudi motor dipegang oleh saksi ABD. MUJIB RIDWAN dan akhirnya terdakwa bersama Sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR terjatuh dari motor, kemudian terdakwa menggunakan motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI berhasil melarikan diri, sedangkan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR diamankan dan dihakimi oleh warga sekitar hingga akhirnya sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR meninggal dunia;

- Bahwa selanjutnya saksi AMIRUDIN, S.H., bersama dengan saksi ANDI HADI PURNOMO (masing-masing anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.15 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABD. MUJIB RIDWAN mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi AMIRUDIN, S.H.,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB bertempat di depan bengkel motor Jl. Raya Keputih Tegal Surabaya, terdakwa dan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR yang sedang berboncengan motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB yang sedang diparkir, oleh karena terdakwa dan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR sudah mempunyai niat untuk mengambil motor milik orang lain secara melawan hukum, selanjutnya saling berbagi tugas dalam melaksanakan niatnya tersebut, kemudian sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR turun dari motornya lalu menuju ke tempat motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB yang sedang diparkir tersebut, sedangkan terdakwa tetap menunggu diatas motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI dengan jarak sekitar 10 meter, namun pada waktu sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR berhasil mengambil dan mendorong motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB tersebut, perbuatan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR diketahui oleh pemilik motor (saksi ABD. MUJIB RIDWAN), sehingga sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR berlari menuju ke arah terdakwa, kemudian berusaha pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI, namun kemudi --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dipegang oleh saksi ABD. MUJIB RIDWAN dan akhirnya terdakwa bersama Sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR terjatuh dari motor, kemudian terdakwa menggunakan motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI berhasil melarikan diri, sedangkan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR diamankan dan dihakimi oleh warga sekitar hingga akhirnya sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR meninggal dunia;

- Bahwa selanjutnya saksi AMIRUDIN, S.H., bersama dengan saksi ANDI HADI PURNOMO (masing-masing anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.15 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABD. MUJIB RIDWAN mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB bertempat di depan bengkel motor Jl. Raya Keputih Tegal Surabaya, terdakwa dan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR yang sedang berboncengan motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB yang sedang diparkir, oleh karena terdakwa dan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR sudah mempunyai niat untuk mengambil motor milik orang lain secara melawan hukum, selanjutnya saling berbagi tugas dalam melaksanakan niatnya tersebut, kemudian sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR turun dari motornya lalu menuju ke tempat motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB yang sedang diparkir tersebut, sedangkan terdakwa tetap menunggu diatas motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI dengan jarak sekitar 10 meter, namun pada waktu sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR berhasil mengambil dan mendorong motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB tersebut, perbuatan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR diketahui oleh pemilik motor (saksi ABD. MUJIB RIDWAN), sehingga sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR berlari menuju ke arah terdakwa, kemudian berusaha pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI, namun kemudi motor dipegang oleh saksi ABD. MUJIB RIDWAN dan akhirnya terdakwa bersama Sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR terjatuh dari motor, kemudian terdakwa menggunakan

Halaman 5 Putusan No.534/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI berhasil melarikan diri, sedangkan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR diamankan dan dihakimi oleh warga sekitar hingga akhirnya sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR meninggal dunia;

- Bahwa selanjutnya saksi AMIRUDIN, S.H., bersama dengan saksi ANDI HADI PURNOMO (masing-masing anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.15 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABD. MUJIB RIDWAN mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB beserta STNK, kunci kontak dan 1 (satu) lembar copy BPKB, dimana setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dibenarkan adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta fakta, dimana dari fakta-fakta tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dakwaan tersebut yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum ;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1.Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum ;

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa AHMAD BUSTAMI RIDWAN Als. TOMI Bin MOCH.SAFI'I seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan setelah dibacakan surat dakwaan oleh JPU terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya, serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga dengan demikian unsur Ad.1 ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain karena suatu perbuatan atau tindakan dilakukan oleh Pelaku Pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa, terdakwa AHMAD BUSTMI RIDWAN Als. TOMI Bin MOCH.SAFI'I pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB bertempat di depan bengkel motor Jl. Raya Keputih Tegal Surabaya, terdakwa dan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR yang sedang berboncengan motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB yang sedang diparkir, oleh karena terdakwa dan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR sudah mempunyai niat untuk mengambil motor milik orang lain secara melawan hukum, selanjutnya saling berbagi tugas dalam melaksanakan niatnya tersebut, kemudian sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR turun dari motornya lalu menuju ke tempat motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB yang sedang diparkir tersebut, sedangkan terdakwa tetap menunggu diatas motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI dengan jarak sekitar 10 meter, namun pada waktu Sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR berhasil mengambil dan mendorong motor Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna merah putih Nopol L-6242-OB tersebut, perbuatan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR diketahui oleh pemilik motor (saksi ABD. MUJIB RIDWAN), sehingga sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR berlari menuju ke arah terdakwa, kemudian berusaha pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI, namun kemudi motor dipegang oleh saksi ABD. MUJIB RIDWAN dan akhirnya terdakwa bersama Sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR terjatuh dari motor, kemudian terdakwa menggunakan motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI berhasil melarikan diri, sedangkan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR diamankan dan dihakimi oleh warga sekitar hingga akhirnya sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR meninggal dunia;

Perbuatan itu adalah bertentangan dengan hak orang lain, karena barang berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB tersebut bukan milik Terdakwa, karena itu unsur ad.3 inipun menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMIRUDIN, S.H., bersama dengan saksi ANDI HADI PURNOMO (masing-masing anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.15 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa dan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR yang sedang berboncengan motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB yang sedang diparkir, oleh karena terdakwa dan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR sudah mempunyai niat untuk mengambil motor milik orang lain secara melawan hukum, selanjutnya saling berbagi tugas dalam melaksanakan niatnya tersebut, kemudian sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR turun dari motornya lalu menuju ke tempat motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB yang sedang diparkir tersebut, sedangkan terdakwa tetap menunggu diatas motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI dengan jarak sekitar 10 meter, namun pada waktu sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR berhasil mengambil dan mendorong motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB tersebut, perbuatan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR diketahui oleh pemilik motor (saksi ABD. MUJIB RIDWAN), sehingga sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR berlari menuju ke arah terdakwa, kemudian berusaha pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI, namun kemudi motor dipegang oleh saksi ABD. MUJIB RIDWAN dan akhirnya terdakwa bersama Sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR terjatuh dari motor, kemudian terdakwa -----

Halaman 8 Putusan No.534/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L-6329-NI berhasil melarikan diri, sedangkan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR diamankan dan dihakimi oleh warga sekitar hingga akhirnya sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABD. MUJIB RIDWAN mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut saling berbagi tugas dalam melaksanakan niatnya, yaitu dengan sdr. MOH. DESIR Bin MAT TAHIR, dengan demikian unsur ke-3 inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara dimuka persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus unsur pidana atas diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan yang sah, maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Halaman 9 Putusan No.534/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BUSTAMI RIDWAN Als. TOMI Bin MOCH.SAFI'I terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana " pencurian dengan keadaan pemberatan", sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa AHMAD BUSTAMI RIDWAN Als. TOMI Bin MOCH.SAFI'I selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih Nopol L-6242-OB beserta STNK, kunci kontak dan 1 (satu) lembar copy BPKB dikembalikan kepada saksi ABD. MUJIB RIDWAN;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **S E N I N** tanggal **12 APRIL 2021**, yang terdiri dari MOCH.TAUFIK TATAS P, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. JOHANIS HEHAMONY,SH., MH., dan NI MADE PURNAMI,S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WAHYU WIBAWATI,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : RINY NT,S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan dihadapan Terdakwa secara video teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. JOHANIS HEHAMONY,SH.,MH.

MOCH.TAUFIK TATAS P,S.H.

Panitera Pengganti

NI MADE PURNAMI,SH.,MH.

WAHYU WIBAWATI,SH.

Halaman 10 Putusan No.534/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)